



BUPATI PARIGI MOUTONG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG  
NOMOR 40 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO PARIGI DAN RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko Parigi dan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUNTALOKO PARIGI DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAJA TOMBOLOTUTU TINOMBO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

TELAH DIKOREKSI DAN SESUAI KETENTUAN PERURDANG - UNDANGAN	
PERANGKAT DAERAH PENGUSUL	RSCD Anuntaloko

PARAF AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

2. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah fasilitas kesehatan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah.
3. Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD, yang selanjutnya disebut Pengadaan adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BLUD RSUD yang dibiayai dari pendapatan BLUD RSUD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dari ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh BLUD RSUD.
5. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha.
6. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
7. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lainnya.
8. Hibah adalah bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha, dan badan hukum Indonesia yang peruntukannya telah ditetapkan secara spesifik, tidak mengikat dan tidak diharuskan ada setiap tahunnya.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
10. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
11. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
12. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/ Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa.
13. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi Pengadaan Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan Barang/Jasa sejenis.
14. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/Jasa yang akan dilaksanakan oleh BLUD RSUD.
15. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut SIRUP adalah aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang berfungsi sebagai sarana untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa.
16. Pengguna Barang/Jasa adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD.
17. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BLUD RSUD.
18. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi BLUD RSUD.
19. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja BLUD RSUD.
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada BLUD RSUD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
21. Kelompok Kerja Pemilihan, yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD untuk mengelola pemilihan Penyedia.
22. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
23. Rencana Kerja Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan BLUD RSUD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.



24. Rencana Bisnis Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD RSUD.
25. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Palfon Anggaran, yang selanjutnya disingkat KUAPPAS adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
26. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia atau pelaksana Swakelola.
27. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
28. Peserta Pemilihan adalah Pelaku Usaha yang mengikuti proses pemilihan Penyedia.
29. Personel Lain adalah pejabat fungsional/pejabat administrasi/personel yang ditugaskan untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
30. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
31. Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
32. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
33. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem *E-Katalog* atau toko daring.
34. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
35. Perjanjian Kerjasama adalah suatu persetujuan para pihak untuk melaksanakan suatu prestasi antara para pihak yang menimbulkan suatu hubungan hak dan kewajiban.
36. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi.
37. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
38. Aplikasi Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi SPSE adalah aplikasi pengadaan barang/jasa yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah untuk digunakan LPSE di instansi pemerintah atau BLUD dalam pengadaan barang/jasa.
39. E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah yang selanjutnya disebut E-Katalog LKPP adalah aplikasi belanja *online* yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah.
40. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
41. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan dan berdaya saing.
42. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
43. *Cito* adalah tindakan yang harus segera dilakukan karena keadaan darurat/kahar dalam pelayanan kesehatan.
44. Daerah adalah Kabupaten Parigi Moutong.
45. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
46. Bupati adalah Bupati Parigi Moutong.
47. Direktur BLUD RSUD adalah Direktur BLUD RSUD Anuntaloko Parigi dan Rumah Sakit Umum Daerah Raja Tombolotutu Tinombo Kabupaten Parigi Moutong.

MATERI OLEH	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

**BAB II**  
**PENGADAAN BARANG/JASA**

Bagian Kesatu  
Prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 2

Pengadaan dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. kompetitif;
- e. adil dan tidak diskriminatif;
- f. akuntabel; dan
- g. praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kedua  
Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 3

Pelaku Pengadaan yang terlibat dalam proses Pengadaan harus mematuhi etika sebagai berikut :

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan;
- b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan.

Bagian Ketiga  
Fleksibilitas

Pasal 4

- (1) Pengadaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) BLUD RSUD diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, yang anggarannya bersumber dari :
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah tidak terikat;
  - c. hasil kerjasama BLUD RSUD dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah.
- (3) Pengadaan yang anggarannya bersumber dari Hibah terikat selain yang dimaksud dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan sesuai kebijakan Pengadaan dari pemberi Hibah.

Bagian Kedua  
Kebutuhan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 5

Pengadaan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan pelayanan, meliputi, namun tidak terbatas pada :

- a. obat-obatan;

PAPAN AUTENTIKASI	
ASISTEN	/s/
KEPALA PERANGKAT DAERAH	/s/
KABAG HUKUM	/s/

- b. bahan habis pakai medik dan non medik;
- c. oksigen gas medik;
- d. makan minum;
- e. bahan bakar minyak/gas dan pelumas;
- f. alat tulis kantor;
- g. barang cetakan dan penggandaan;
- h. barang perlengkapan/kebutuhan dapur;
- i. bahan habis pakai jaringan air bersih;
- j. bahan habis pakai listrik, telekomunikasi dan elektronik;
- k. bahan habis pakai peralatan dan bahan kebersihan;
- l. bahan logistik;
- m. pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah tangga; dan
- n. pemeliharaan sarana dan prasarana.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

Bagian Kesatu  
Pelaku Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pelaku Pengadaan, meliputi:
  - a. PA/KPA;
  - b. PPK;
  - c. Pejabat Pengadaan;
  - d. Pokja Pemilihan; dan
  - e. Penyedia.
- (2) Untuk dapat mengoptimalkan pelaksanaan Pengadaan pada BLUD RSUD, Direktur dapat membentuk :
  - a. Tim Teknis; atau
  - b. Panitia Pengadaan.

Pasal 7

- (1) PA/KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a bertugas dan berwenang :
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan ikatan/perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan Pengadaan;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan;
  - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi gagal;
  - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
  - h. menetapkan PPK;
  - i. menetapkan PPTK;
  - j. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - k. menetapkan penyelenggara Swakelola;
  - l. menetapkan tim teknis;
  - m. menetapkan tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
  - n. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal;
  - o. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - 1. Tender/Penunjukan Langsung/*E-purchasing* untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima juta rupiah); dan
    - 2. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (2) PA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPA.

Pasal 8

- (1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b bertugas
  - a. menyusun perencanaan Pengadaan;

PARAF AUTHENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

- b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja;
  - d. menetapkan rancangan Kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan Pengadaan Langsung/*E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - i. mengendalikan Kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

#### Pasal 9

PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c bertugas membantu PPK dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 8.

#### Pasal 10

Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah); dan
- d. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 11

(1) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertugas :

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali *E-purchasing* dan Pengadaan Langsung;
  - b. menetapkan pemenang pemilihan/ Penyedia untuk metode pemilihan:
    1. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
    2. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
    3. Tender/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati; dan
    4. Seleksi/ Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada

<b>KEPADA BUNDAKEMAS</b>	
ASISTEN ( )	W
KEPALA PERANGKAT DAERAH	H
KABAG HUKUM	S

- (3) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (4) Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.

Pasal 12

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
  - a. pelaksanaan Kontrak;
  - b. kualitas barang/jasa;
  - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 13

- Tim Teknis atau Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) bertugas dan berwenang :
- a. pengelolaan Pengadaan;
  - b. pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan;
  - c. pengelolaan Informasi Pelaku Usaha/Penyedia; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur dalam Pengadaan.

Bagian Kedua  
Tahapan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 14

- Pengadaan pada BLUD RSUD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
- a. perencanaan Pengadaan;
  - b. persiapan Pengadaan;
  - c. persiapan dan pelaksanaan pemilihan; dan
  - d. pelaksanaan kontrak.

Paragraf 1  
Perencanaan Pengadaan

Pasal 15

- Pada tahapan perencanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, BLUD RSUD melaksanakan kegiatan :
- a. mengumumkan RUP ke dalam aplikasi SIRUP;
  - b. pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan KUAPPAS/penetapan RBA dan RKA;
  - c. pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket Pengadaan atau RBA dan RKA; dan
  - d. menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi SPSE.

Paragraf 2  
Persiapan Pengadaan

Pasal 16

- Pada tahapan persiapan Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, PPK BLUD RSUD melaksanakan kegiatan :
- a. menyusun RAB sesuai pagu anggaran yang tersedia berdasarkan kebutuhan dan tarif barang/jasa yang tertuang dalam *e-Katalog* LKPP, kecuali kebutuhan barang/jasa dalam *e-Katalog* LKPP tidak tersedia, Pengadaan dilaksanakan melalui Perjanjian Kerjasama dengan Penyedia dari pedagang besar farmasi atau distributor;
  - b. menyusun spesifikasi/kriteria teknis dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri, produk yang bersertifikat SNI, produk usaha mikro kecil dan koperasi hasil produksi dalam negeri, dan/atau produk yang berlabel ramah lingkungan hidup;

PARTI F AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	[Signature]
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

- c. menetapkan HPS, dengan ketentuan :
1. HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
  2. nilai HPS bersifat tidak rahasia;
  3. rincian HPS bersifat rahasia;
  4. HPS digunakan sebagai :
    - a) alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;
    - b) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan
    - c) dasar untuk menetapkan besaran nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya kurang dari 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS,
  5. HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian BLUD;
  6. penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan Barang/Jasa dengan pagu anggaran paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), *E-purchasing*, dan Tender pekerjaan terintegrasi; dan
  7. penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir untuk:
    - a) pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
    - b) pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.
- d. untuk mencapai *best value for money*, melakukan konsolidasi Pengadaan dengan cara menggabungkan beberapa paket Pengadaan yang sejenis; dan
- e. dapat menyusun rancangan Kontrak.

### Paragraf 3

#### Persiapan dan Pelaksanaan Pemilihan

#### Pasal 17

Tahapan persiapan dan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, dilaksanakan metode pemilihan meliputi :


- a. *E-perchasing*;
- b. Pengadaan Langsung;
- c. Penunjukan Langsung; dan
- d. Tender/Seleksi.

#### Pasal 18

- (1) *e-Purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dapat menggunakan sistem yang dikembangkan oleh LKPP, kecuali Pemerintah Daerah atau BLUD RSUD telah memiliki sistem yang telah dikembangkan sendiri.
- (2) Pengadaan obat dan alat kesehatan yang dilakukan melalui *e-Purchasing* berdasarkan Katalog Elektronik.
- (3) Pengadaan obat dan alat kesehatan berdasarkan Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual jika :
  - a. Pengadaan *e-Purchasing* mengalami kendala operasional dalam aplikasi;
  - b. Penyedia tidak dapat melayani; atau
  - c. obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan tidak tersedia/tercukupi di Katalog Elektronik.

#### Pasal 19

- (1) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan sebagai berikut:
  - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi; atau
  - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan Surat Perintah Kerja.
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Penyedia yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan;
  - b. calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi teknis, biaya/harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;



- c. Pejabat Pengadaan membuka dan menilai penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;
- d. Pejabat Pengadaan melakukan konfirmasi status wajib pajak melalui situs web resmi pemerintah;
- e. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan;
- f. dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, proses Pengadaan Langsung oleh Penyedia dinyatakan gagal/batal; dan
- g. Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil Pengadaan Langsung kepada PPK.

Pasal 20

- (1) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang dipilih, dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
- (2) Kriteria Penunjukan Langsung Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
  - c. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
  - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah;
  - e. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan; dan
  - f. Pemilihan Penyedia untuk melanjutkan pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal terjadi pemutusan Kontrak.
- (3) Kriteria Penunjukan Langsung Pelaku Usaha pengadaan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;
  - b. Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
  - c. Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
  - d. permintaan berulang untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama;
  - e. Jasa Konsultansi yang setelah dilaksanakan Seleksi mengalami kegagalan;
  - f. pemilihan penyedia untuk melanjutkan Jasa Konsultansi dalam hal terjadi pemutusan Kontrak;
  - g. Jasa Konsultansi yang bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - h. jasa ahli Dewan Sengketa Konstruksi.
- (4) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.
- (5) Penunjukan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan mengundang Pelaku Usaha yang dianggap mampu untuk menyediakan Barang/Jasa dan menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen pengadaan dan pemberian penjelasan;
  - b. Pelaku Usaha yang diundang menyampaikan dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran;
  - c. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi dan dilanjutkan evaluasi penawaran;

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN	[Signature]
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

- d. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian dan klarifikasi;
- e. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melakukan negosiasi teknis dan harga;
- f. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyusun berita acara hasil Penunjukan Langsung; Pokja Pemilihan mengumumkan hasil Penunjukan Langsung melalui media yang tersedia; dan
- g. Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan menyampaikan hasil Penunjukan Langsung kepada PPK.

Pasal 21

- (1) Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan dalam hal pemilihan Penyedia untuk Barang/Jasa Konstruksi/Jasa Lainnya tidak dapat dilakukan melalui *e-Purchasing*/Pengadaan Langsung/Penunjukan Langsung.
- (2) Seleksi dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling sedikit di atas Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
  - a. pelaksanaan kualifikasi;
  - b. pengumuman dan/atau undangan;
  - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
  - d. pemberian penjelasan;
  - e. penyampaian dokumen penawaran;
  - f. evaluasi dokumen penawaran;
  - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
  - h. sanggah.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding.
- (5) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Seleksi Jasa Konsultansi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
- (6) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SIRUP.

Pasal 22

- (1) Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dinyatakan gagal dalam hal:
  - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
  - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
  - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
  - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemimpin ini;
  - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
  - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
  - g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS;
  - h. negosiasi biaya pada Tender/Seleksi tidak tercapai; dan/atau
  - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan Pokja Pemilihan/PPK.
- (2) Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i telah terbukti dan melalui pernyataan PA/KPA.
- (3) Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja Pemilihan melakukan:
  - a. evaluasi ulang; atau
  - b. Penunjukan Langsung.
- (4) Evaluasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.
- (5) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
  - a. kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
  - b. tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/Seleksi

<b>PARAF AUTENTIKASI</b>	
ASISTEN ( )	[Signature]
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Signature]
KABAG HUKUM	[Signature]

Paragraf 4  
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, bentuk kontrak yang digunakan meliputi :
  - a. bukti pembelian/pembayaran;
  - b. kuitansi;
  - c. surat perintah kerja;
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk Pengadaan :
  - a. Jasa Konsultansi dengan nilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  - b. Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - c. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk :
  - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); dan
  - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (6) Surat pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk *E-purchasing* atau sistem yang dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau BLUD RSUD.

Pasal 24

- (1) Tahapan Pelaksanaan Kontrak yang menggunakan Surat Perintah Kerja dan Surat Perjanjian, terdiri atas:
  - a. penetapan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
  - b. penandatanganan Kontrak;
  - c. pemberian uang muka;
  - d. pembayaran prestasi pekerjaan;
  - e. perubahan Kontrak;
  - f. penyesuaian harga;
  - g. penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak;
  - h. pemutusan Kontrak;
  - i. serah terima hasil pekerjaan; dan/atau
  - j. penanganan keadaan kahar.
- (2) PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia.

Bagian Keempat

Tahapan Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Darurat

Pasal 25

- Pengadaan untuk penanganan darurat dilaksanakan dengan tahapan:
- a. KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat;
  - b. PPK menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) kepada Pelaku Usaha yang merupakan:
    1. Pelaku Usaha yang pernah menyediakan barang/jasa sejenis di Instansi Pemerintah;

PADA/AUTENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

2. Pelaku Usaha dalam Katalog Elektronik; atau
  3. Pelaku Usaha selain yang dimaksud pada angka 1 dan angka 2 yang dinilai mampu menyediakan barang/jasa sejenis yang dibutuhkan.
- c. Pelaku Usaha yang ditunjuk menyampaikan penawaran atas barang/jasa;
- d. dalam hal PPK tidak memberikan Uang Muka dan pembayaran dilakukan secara sekaligus, pelaksanaan Pengadaan dilakukan sesuai dengan tahapan:
1. PPK menerbitkan Surat Perintah Pengiriman/Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang disetujui oleh Penyedia;
  2. PPK meminta bukti kewajaran harga dari Penyedia. Untuk memastikan kewajaran harga, PPK meminta pendapat Satuan Pengawas Internal;
  3. PPK menandatangani Kontrak dengan Penyedia setelah Penyedia melaksanakan pekerjaan dan dilakukan perhitungan bersama hasil pekerjaan serta serah terima; dan
  4. melakukan pembayaran berdasarkan Kontrak.
- e. dalam hal PPK memberikan Uang Muka dan/atau pembayaran dilakukan secara termin, pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sesuai dengan tahapan sebagai berikut:
1. PPK menerbitkan SPP/SPMK yang disetujui oleh Penyedia;
  2. PPK meminta bukti kewajaran harga dari Penyedia;
  3. PPK menyusun rancangan Kontrak berdasarkan perkiraan volume pekerjaan dan menandatangani Kontrak dengan Penyedia bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan. Ketentuan pemberian Uang Muka dan/atau pembayaran secara termin dicantumkan dalam Kontrak;
  4. Dalam hal PPK memberikan Uang Muka, pemberian Uang Muka dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Penyedia mengajukan permohonan Uang Muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan Uang Muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya;
    - b) nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kontrak;
    - c) PPK memberikan uang muka setelah Penyedia menyerahkan jaminan Uang Muka senilai Uang Muka yang diterima; dan
    - d) pengembalian Uang Muka dapat dilakukan dengan diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan atau sesuai kesepakatan yang diatur dalam Kontrak dan paling lambat harus lunas pada saat serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam Kontrak.
- f. Dalam hal pembayaran dilakukan secara termin, PPK melakukan pembayaran berdasarkan kemajuan hasil pekerjaan dan telah dinyatakan diterima sesuai ketentuan dalam Kontrak, dikurangi dengan pengembalian Uang Muka (apabila diberikan uang muka);
- g. PPK dan Penyedia melakukan perhitungan bersama atas hasil pelaksanaan pekerjaan, serta dilakukan serah terima;
- h. PPK melakukan pembayaran akhir sesuai dengan yang tercantum dalam Kontrak;
- i. Penyedia wajib memberikan data dan/atau keterangan yang dibutuhkan saat pelaksanaan audit; dan
- j. PPK melakukan pencatatan hasil Pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat ke dalam aplikasi sistem pengadaan secara elektronik.

Bagian Kelima  
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

Pasal 26

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka, retensi, dan denda.
- (2) Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 5% (lima persen) digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.
- (3) Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya.

PENGANTARAN	
ASISTEN	[Tanda Tangan]
KEPALA PERANGKAT DAERAH	[Tanda Tangan]
KABAG HUKUM	[Tanda Tangan]

- (4) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembayaran bulanan;
  - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin; atau
  - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (5) Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk Pengadaan yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan.
- (6) Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.

Bagian Keenam  
Perubahan Kontrak

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak, yang meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (2) Dalam hal perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan nilai Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal.

Bagian Ketujuh  
Keadaan Kahar

Pasal 28

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pelaksanaan Kontrak dapat dihentikan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak.
- (3) Perpanjangan waktu untuk penyelesaian Kontrak disebabkan Keadaan Kahar dapat melewati tahun anggaran.
- (4) Tindak lanjut setelah terjadinya Keadaan Kahar diatur dalam Kontrak.
- (5) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non-alam;
  - c. bencana sosial;
  - d. keadaan lain yang ditetapkan Bupati, meliputi :
    1. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
    2. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan
    3. perkembangan situasi politik di Daerah yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat.

Bagian Kedelapan  
Penyelesaian Kontrak

Pasal 29

- (1) Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam *adendum* Kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.

PARAF OTENTIKASI	
ASEBEN ( )	W
KEPALA PERANGKAT DAERAH	FK
KABAG HUKUM	JA

- (3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melampaui tahun anggaran.

Bagian Kesembilan  
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 30

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa.  
(2) PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.  
(3) PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

Pasal 31

- (1) PPK menyerahkan hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada PA/KPA.  
(2) Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Kontrak Pengadaan yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa Kontrak berakhir.



BAB V  
KETENTUAN PENUTUP



Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Anuntaloko Parigi (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Anuntaloko Parigi (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2021 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ( )	
KABAG HUKUM	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	

PARAF AUTHENTIKASI	
ASISTEN ( )	
KEPALA PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 15 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,

  
ZULFINASRAN

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. BUPATI PARIGI MOUTONG,

  
RICHARD ARNALDO